

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazhir wakaf.¹ Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenazhiran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduksi, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.

Dari perspektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang *profit oriented*. Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbal balik kepada

¹ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), 76.

mauquf 'alih. Biasanya ini berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial yang tidak *profit oriented*.²

Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf³. Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak.

Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Karena barang yang diwakafkan tersebut berupa barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharaannya. Sedangkan untuk wakaf yang bersifat produktif masih sangat minim. Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 Tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No. 28 Tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang sampai saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam.

² Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, 2013), 31.

³ Moh. Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam , Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 79.

Selanjutnya disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP No. 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri secara independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah di atur dalam pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi :

Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian kedelapan UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan pasal 23. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan tanah wakaf produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat

secara umum. Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak.⁴

Sebagian besar wakaf yang ada hanya berfungsi untuk memelihara dan melestarikan saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar dana wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh- sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem profesionalisme pengelolaan wakaf. Namun setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.

BWI ini berkedudukan di Ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Keberadaan BWI ini, secara langsung merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perwakafan yang ada di Indonesia pada umumnya. Banyaknya lembaga- lembaga pendidikan maupun sosial yang berdiri atas dana wakaf, agaknya menjadi fenomena tersendiri dalam perwakafan di Indonesia. Salah satu contoh

⁴ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press 2006), 75.

praktek perwakafan, yaitu di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Kepolo Indramayu.

Penulis memilih pondok pesantren sebagai objek penelitian karena berbagai alasan, yang paling utama adalah karena secara kuantitas tanah wakaf yang ada di Pondok Pesantren bisa terbilang cukup besar, dari data yang penulis himpun sendiri, luas tanah wakaf yang ada yaitu sebanyak 15 Ha⁵. Diatas tanah wakaf tersebut terbagi menjadi beberapa bangunan diantaranya, asrama putra, asrama putri, mushola putra, mushola putri, pondok takhfidzil qur'an, kantor, kantin, MI, SMP, SMK, selain berupa bangunan ada yang berbentuk kebon (pekarangan), tambak, dan lapangan.

Masyarakat Islam mulai sadar kembali akan pentingnya peranan wakaf pada saat ini, oleh karenanya dari pihak pemerintahan dan masyarakat mulai merehabilitasi kembali wakaf-wakaf yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif, artinya tidak hanya menjaga aset wakaf tetapi di ganti menjadi bagaimana aset wakaf bisa bermanfaat lebih untuk kesejahteraan umat, seperti pembangunan panti asuhan atau sebuah pesantren yang dibangun di atas tanah wakaf seperti Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Kepolo Indramayu.

Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin berdiri tahun 1963 M dengan sistem santri kalong. Pondok pesantren didirikan oleh KH Mukri. Pasca beliau wafat pesantren dilanjutkan oleh KH Bilal,

⁵ Wawancara, Senin, 21 Oktober 2019, Munsit Abdulillah

Karena putra-putrinya masih berada di pesantren. Sejak tahun 1990 pesantren dipimpin KH Mujahidin Bilal bersama KH Syairozi Bilal serta saudara- saudara beliau KH Ibnu Ubaidillah Bilal Atas doa dan bimbingan KH Syairozi Bilal pesantren berkembang lebih pesat, hingga pada tahun 2011 Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin telah diresmikan oleh Menteri Agama RI.

Kini Pondok Pesantren telah memiliki santri mukim 735 dari total santri 1.056 yang tersebar di berbagai lembaga formal (MI, SMP, SMK), dan non formal (DTA dan SALAFIYAH) yang berasal dari berbagai daerah. Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin menitik beratkan kepada pendidikan keterpaduan antara Kurikulum Salafiyah dan Kurikulum Nasional. Sehingga santri lulusan Raudlatul Muta'allimin mempunyai kompetensi keilmuan dalam bidang agama khususnya dan juga kemampuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan keahlian.

Kemudian pada Tahun 2011 pondok pesantren memantapkan diri dan makin tegak secara kelembagaan ketika dinaungi oleh Yayasan Raudlatul Muta'allimin Akte Notaris Nomor: 140 tanggal 31 Mei 2011 a/n. Fatimah Saleh, SH. Didalam naungan Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin maka pondok pesantren melengkapi diri dengan mendirikan lembaga pendidikan formal di bawah kendali mutu DEPAG dan DEPDIKNAS yang terdiri dari MI NIS 110050, SMP NSS 20.2.02.18.150.09, SMK NSS 32.2.02.18.150.11, dan

pendidikan non formal (Madrasah Salafiyah, Diniyah & Lembaga Tahassus).

Dengan terbentuknya lembaga Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin mulai mengembangkan praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang tinggi. Seperti halnya praktik perwakafan dalam Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin akan pentingnya peranan tanah wakaf yang dimiliki untuk di kembangkan menjadi wakaf yang lebih produktif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tindakan yang dilakukan Pengasuh dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin tersebut yang berinisiatif untuk mengembangkan aset wakaf, yaitu ditandai dengan berdirinya PT. Raudlatul Muta'allimin dan beberapa usaha lainnya yang dalam naungan Badan Usaha Milik Raudlatul Muta'allimin.

Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin dengan mengangkat judul : *“Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Raudlatul Mutaallimin Singaraja Indramayu”*.

B. Rumusan Masalah

Dari keterangan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalahnya yang dapat dijadikan pembahasan antara lain:

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin?
2. Bagaimana Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin?
3. Apa Kontribusi Wakaf Produktif Bagi Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren raudlatul muta'allimin.
- b. Untuk mengetahui pengembangan dalam wakaf produktif di pondok pesantren raudlatul muta'allimin.
- c. Untuk mengetahui kontribusi wakaf produksi di raudlatul muta'allimin

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Praktis

- 1) Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah.
- 2) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sebenarnya.
- 3) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Cirebon.

b. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Masyarakat, untuk memberikan informasi tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sebenarnya.
- b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.
- c. Bagi Badan Wakaf Indonesia, untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam hal wakaf produktif.

D. Penelitian Terdahulu

1. Badru Rohmat pada tahun 2010 yang berjudul, "*Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif pada Baitul Mal Muamalat*". Peneliti ini membahas bahwa harta wakaf berupa wakaf uang tunai maka harta wakaf tersebut dikelola oleh nazhir yang terdiri dari dua pihak, yaitu manajer Pendayagunaan Wakaf, manajer dalam hal ini adalah Baitul Mal Muamalat (BMM) dan Pelaksana Administrasi Dana Wakaf yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Keduanya menyelenggarakan kerjasama pengelolaan dana wakaf dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan dana wakaf serta melaporkannya kepada wakif.
2. Irfan Santoso pada tahun 2010 yang berjudul, "*Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya*". Peneliti ini membahas bahwa pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya Pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% (sepuluh persen) dari wakif daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
3. Mascruchin pada tahun 2014 yang berjudul, "*Wakaf Produktif dan*

Kemandirian Pesantren". Peneliti ini membahas bahwa pengelolaan wakaf produktif di PMDG sebagai instrumen pengembangan wakaf yang lebih produktif dengan menggabungkan pola tradisional dan profesional dari aspek manajemen pengelolaan, PMDG⁶ menganut prinsip swakelola dengan melibatkan para guru, mahasiswa, dan para santri. Keberadaan berbagai unit usaha ini merupakan salah satu sarana pendidikan untuk santri dan guru di bidang kemandirian, kewiraswastaan, keikhlasan, dan pengorbanan.

4. Arif Zamhari pada tahun 2013 yang berjudul, "*Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam*". Peneliti ini membahas bagaimana institusi wakaf dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Sementara itu, penelitian kali ini hanya fokus pada pengelolaan wakaf produktif yaitu usaha yang dilakukan, dan strategi pengembangan usaha dalam rangka menjaga eksistensi YWUMI.⁷
5. Syakir Sofyan pada tahun 2017 yang berjudul, "*Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dan Kontribusinya*". Peneliti ini membahas menyoroti perbuatan wakaf imam desa sebagai Nazir yang mengelola tanah wakaf dalam bentuk sawah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanah wakaf tersebut belum memberi kontribusi maksimal sebagai sumber ekonomi umat. Pengelolaan yang cenderung masih bersifat tradisional dan kurangnya pemahaman terhadap hukum dan fikih wakaf berdampak pada

⁶ Masruchin, "*Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*", Tesis (Surabaya: Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, 2014). (diakses pada tanggal 7 desember 2019)

⁷ 41Arif Zamhari, "*Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam: Studi Kasus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*". *Al- Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi* Vol. 6 No. 1 (Januari 2013). (diakses pada tanggal 7 desember 2019)

melambatnya laju perekonomian masyarakat desa Tellu Siattinge.⁸

6. Mukhtar Lutfi pada tahun 2012 yang berjudul, “*Pemberdayaan Wakaf Produktif (Konsep, Kebijakan dan Aplikasi)*”. Peneliti ini membahas tentang konsep wakaf produktif yaitu wakaf tunai yang mulai menjadi perhatian, kebijakan UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf , implementasi, dan pemberdayaan wakaf produktif berisi poin penting dalam memberdayakan potensi wakaf bagi kesejahteraan umat.⁹ Buku ini cukup relevan dengan pokok masalah yang diteliti menyangkut pengelolaan wakaf produktif di YWUMI. Teori dan implementasi yang dikemukakan secara universal mendukung tesis ini untuk mengungkapkan pengelolaan wakaf produktif yang terjadi di Indonesia khususnya pada YWUMI.

7. Miftahul Huda pada tahun 2013 yang berjudul, “*keunikan manajemen fundraising wakaf di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Yogyakarta*”. Membahas tentang menggalang dana wakaf agar aset dan potensi wakaf yang besar dapat dikembangkan. Karena itu, tulisan ini mendeskripsikan dan menggali keunikan atas pengelolaan wakaf dalam perspektif fundraising di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.¹⁰

⁸ Syakir Sofyan, “*Kontribusi Tanah Wakaf Produktif Sebagai Sumber Ekonomi Umat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*”, Tesis (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2012).

⁹ Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2012). (diakses pada tanggal 7 desember 2019)

¹⁰ Miftahul Huda, *Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf*, *Justicia Islamica* Vol. 11, No 1 (2014) <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/95> (diakses pada tanggal 17 Desember 2019)

E. Kerangka Pemikiran

Wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat Muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Sudah waktunya kita mengkaji, menganalisis, dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf, khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan.¹¹

1. Wakaf Produktif

Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan; bersifat mampu berproduksi. Manusia produktif secara definitif adalah kelompok entrepreneur yang berciri antara lain peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi dan memiliki dinamika kreatifitas yang tinggi, sehingga mampu menciptakan bukan hanya mencari lapangan kerja, menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.¹²

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam.¹³

¹¹ Direktorat Jendral BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif strategis di Indonesia*. (Jakarta : 2003), 87- 88.

¹² Sahl Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 151.

¹³ Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Arkol, 1994), 626.

a. Wakaf langsung

yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, wakaf sekolah yang disediakan sebagai tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan asset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan dirintis oleh generasi yang terdahulu untuk mengisi pembangunan yang akan datang serta bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

b. Wakaf produktif

yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan wakaf tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk

dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).¹⁴

2. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nadzir wakif, di Indonesia nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan.

a. Pengelolaan Wakaf Produktif

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh undang-undang No. 41/2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

¹⁴ Achmad Djunaidi, Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press 2006), 90.

Organisasi BWI sebaiknya ramping dan solid dan anggotanya terdiri dari para ahli berbagai ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli ekonomi Islam, ahli perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian terhadap perwakafan.

b. Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Umat

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Artinya harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan/digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ubudiyah (ibadah). Tetapi harta wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan proses penciptaan surplus, melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, peternakan, atau manufaktur), atau proses perdagangan dan jasa. Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat/layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, rumah sakit, pasar, sarana olahraga, dan seterusnya).¹⁵

Wakaf yang merupakan salah satu lembaga sosial dalam ekonomi Islam, saat ini potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi tanah wakaf yang begitu besar dapat

¹⁵ Mundzir Qahaaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : Khalifa, 2005), 161.

digunakan sebagai alternatif pelatihan, pengembangan, pendanaan bagi masyarakat dalam rangka menuju kemandirian financial sehingga akan tercapai kemaslahatan umat.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu upaya pencarian kembali (*research*) yaitu suatu kegiatan ilmiah berupa kajian, analisis atau kontruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis berarti susunanya teratur berdasarkan sistem, metodologis berarti pelaksanaanya sesuai dengan cara tertentu dan konsisten yang berarti dalam kajiannya tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan konsep tertentu.¹⁶

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Dimana dalam penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung pengasuh, pengurus pondok pesantren raudlatul muta'allimin, dari para informan atau narasumber yang telah ditentukan.¹⁷

¹⁶Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

¹⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

Informan tersebut di antaranya ialah Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Mutaallimin Kepolo Indramayu, ketua pengurus Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Mutaallimin Kepolo Indramayu, dan ketua Badan Usaha Milik Yayasan (BUMY).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Mutaallimin Singaraja Indramayu.

2. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses penelitian penulis menggunakan subyek penelitian berupa populasi.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Data penelitian adalah suatu informasi yang dapat

¹⁸ M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

digunakan untuk memecahkan suatu masalah, baik itu berbagai bentuk alat-alat bantu berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian.

a. Data Primer

data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama, maksudnya, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek penelitian ini, yaitu wawancara langsung dengan KH. Syairozi Bilal selaku pengasuh pondok pesantren Raudlatul Mutaallimin, KH. Ibnu Ubaidilah Bilal selaku pengurus yayasan pondok pesantren Raudlatul Mutaallimin dan H. Munsit Abdulillah, S.HI, MM selaku ketua pengelola badan usaha milik yayasan (BUMY).

Tabel B.1.1
Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	KH. SYAIROZI BILAL	Dewan Pembina dan Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Mutaallimin
2	Drs. SHOWAN	Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Mutaallimin
3	KH. IBNU UBAIDILLAH BILAL	Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Mutaallimin
4	H.AHMAD MUNSIT ABDULILLAH S.HI, MM	Kepala Badan Usaha Yayasan Raudlatul Mutaallimin

Sumber : Observasi, 21 Oktober 2019, Munsit Abdulillah

b. Data Sekunder

Sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).²⁰ Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur-literatur lain seperti al- Qur'an dan Hadits, buku-buku tentang pengelola dan pengembangan wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan lain- lain yang berkaitan dengan tesis ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki.²¹ Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti yaitu di pondok pesantren raudlatul muta'allimin Singaraja Indramayu dengan menemui bagian pengawas yayasan raudlatul muta'allimin yaitu Dr Sofyan, M.Pd.

b. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung dengan H.

Ahmad Munsit Abdulillah, S.HI, MM selaku bidang usaha

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 15.

pondok pesantren raudlatul mutaallimin.²² Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data monografi pondok pesantren, jumlah santri di pondok pesantren raudlatul mutaallimin Singaraja Indramayu, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data dengan menemui ketua pondok pesantren raudlatul muta'allimin dalam hal ini KH. Ibnu Ubaidillah Bilal.

5. Analisis Data

Penulis dalam menyusun data tidak menggunakan rumus-rumus statistik tetapi menggunakan bentuk tabulasi, yaitu penyusunan dalam bentuk tabel. Lewat tabulasi data lapangan akan tampak ringkas dan tersusun ke dalam satu tabel yang baik, data dapat dibaca dengan mudah serta maknanya akan mudah dipahami.²³

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, (Bandung CV. Tarsito, 1990), 174.

²³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 280.